

SIDANG APLIKASI STANDAR ILO 2014

Oleh: Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak

1. Komite Aplikasi Standar selalu dibentuk pada setiap International Labour Conference (ILC) untuk membahas kasus-kasus pelaksanaan Konvensi-Konvensi ILO di semua negara-negara anggota. Kasus-kasus tersebut dibahas secara umum dan dipilih beberapa diantaranya untuk dibahas secara khusus dan intensif.

2. Komite Aplikasi Standar pada ILC ke 103 ini dipimpin oleh :

Ketua :

Ms. Gloria Gaviri Ramos (Gov. Colombia)

Wakil Ketua :

Ms. Sonia Regenbogen (Employer, Kanada)

Wakil Ketua : Mr. Marc Leemans (Worker, Belgium)

Reporter :

Ms. Cecelia Mulendeti (Gov. Zambia)

3. Komite Aplikasi Standar pada ILC ke-103 ini membahas tiga bagian besar.

a. Hasil Survei Mekanisme Penetapan Upah Minimum,

b. Kepatuhan Penyampaian Laporan,

c. Pelanggaran Melaksanakan Konvensi.

4. Sebelum memasuki pembahasan ketiga topik di atas, Komite juga melanjutkan

pembahasan topik pemogokan yang telah diperdebatkan di Komite Aplikasi Standar ini sejak tahun 2012 dan 2013. Kelompok pekerja berkeras bahwa Konvensi No. 87 merupakan landasan pemogokan, sementara Kelompok Pengusaha tetap bertahan bahwa Konvensi No. 87 hanya menjamin kebebasan berserikat, tidak ikut memuat landasan pemogokan.

A. Survei Mekanisme Penetapan Upah

5. Komite Ahli telah melakukan survei tentang mekanisme penetapan upah minimum dengan mengumpulkan informasi dari 129 negara termasuk dari 95 organisasi pengusaha dan serikat pekerja, sesuai dengan Konvensi ILO No. 131 dan Rekomendasi No. 135 tahun 1970 tentang Penetapan Upah Minimum. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi ILO Tahun 2008 tentang Keadilan Sosial dan Kepatutan Globalisasi.

6. Konvensi ILO No. 131 dan Rekomendasi No. 135 pada dasarnya tidak mewajibkan negara anggota untuk membentuk badan pengupahan nasional dan menetapkan satu sistem yang baku, akan tetapi diserahkan

kepada masing-masing anggota mengaturnya sesuai dengan kesepakatan tripartit dan kondisi perekonomiannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain: - Penetapan upah minimum diperlukan untuk menjamin kecukupan kebutuhan minimum pekerja, jaring pengaman menghindari eksploitasi pekerja dan dumping sosial, sarana mengatasi kemiskinan absolut, dan menghindari diskriminasi, dan sebab itu mendorong peningkatan produktivitas dan membangun keharmonisan hubungan industrial. - Penetapan upah minimum dapat dikaitkan dengan <i>The Global Job Pact 2009</i> dan <i>Oslo Declaration</i> tentang "Restoring confidence in jobs and growth" yang disepakati pada The Nineth European Regional Meeting tahun 2013. - Penetapan upah minimum harus mengikuti prinsip non diskriminasi sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 dan 111, dan dalam proses penetapannya perlu mengindahkan Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 dan No. 98 tahun 1949 tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Bernegosiasi.	7. Masalah upah minimum ini akan diangkat menjadi topik pembahasan perlindungan sosial dalam ILC ke-104 tahun 2015. B. Kepatuhan Menyampaikan Laporan 8. Komite juga membahas masalah pelaporan pelaksanaan Konvensi ILO dari berbagai negara. Setiap negara wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan Konvensi ke ILO, yaitu: - Satu tahun pertama pelaksanaan Konvensi ILO yang baru diratifikasi; - Laporan periodik atas pelaksanaan Konvensi ILO yang telah diratifikasi, sekali dalam dua tahun (Konvensi Prioritas), sekali 4 tahun (Konvensi Dasar), sekali 5 tahun, atau menurut permintaan ILO; - Laporan atau penjelasan Pemerintah terhadap pertanyaan Komite Ahli ILO atau Komite Kebebasan Berserikat Governing Body sehubungan dengan kasus yang terjadi di negara yang bersangkutan. 9. Komite Ahli (<i>Committee of Experts</i>) mencatat: 50 negara belum menyampaikan Laporan pertama setelah meratifikasi Konvensi; 44 negara dalam dua tahun terakhir belum menyampaikan laporan
---	--

periodik atas pelaksanaan Konvensi yang telah diratifikasi; • 53 negara belum menyampaikan Laporan penjelasan atas pertanyaan Komite Ahli sehubungan dengan kasus yang dicatat di ILO; • 113 negara dalam 5 tahun terakhir tidak menyampaikan Laporan atas Konvensi yang belum diratifikasi; • 106 negara belum menyampaikan Laporan penjelasan atas kasusnya yang sudah tercatat dan sudah bagian yang harus dibahas di Komite Aplikasi Standar. C. Pembahasan Kasus Pelanggaran 10. Dari sekian banyak kasus-kasus pelanggaran pelaksanaan Konvensi-Konvensi ILO, dipilih 25 negara untuk dibahas secara khusus sebagai berikut: a. Venezuela dan Uganda (2 negara) menyangkut Konvensi No. 26 tentang mekanisme Penetapan Upah Minimum; b. Arab Saudi, Malaysia dan Kongo (3 negara) menyangkut Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa; c. Banglades, Kolombia, Pakistan dan Qatar (4 negara) menyangkut Konvensi No. 81 tentang Labour Ispection; d. Algeria, Belarus, Kamboja dan Swaziland (4 negara) menyangkut	Konvensi. No. 87 tentang Kebebasan Berserikat; e. Kroasi dan Equador (2 negara) mengenai Konv. No. 98 tentang Perundingan Bersama; f. Greece (1 negara) menyangkut Konv. No. 102 tentang Social Security; g. Korea Selatan, Dominika dan Kazakhstan (3 negara) menyangkut Konvensi No. 111 tentang larangan Diskriminasi di Tempat Kerja. h. Mauritius dan Portugal (2 negara) menyangkut Konv. 122 tentang Employment Policy; i. Niger (1 negara) menyangkut Konv. 138 tentang Usia Kerja; j. Afrika Tengah (1 negara) mengenai Konv. No. 169 tentang Penduduk Asli; k. Amerika Serikat dan Yaman (2 negara) mengenai Pekerja Usia Muda. D. Kasus Indonesia 11. Komite Ahli ILO mencatat 3 Kasus Indonesia yang dianggap merupakan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Ketiga Kasus tersebut sudah dimasukkan dan diterbitkan dalam dokumen resmi yang telah diedarkan dan siap untuk dibahas di Komite Application Standar. Ketiga Kasus Indonesia menyangkut: a. Konvensi No. 100 tahun 1951 tentang Persamaan Remunerasi Pekerja
--	--

Perempuan dan Laki-laki; b. Konvensi No. 111 tahun 1958 tentang Larangan Diskriminasi di Tempat Kerja; dan c. Konvensi No. 106 tahun 1957 tentang Istirahat Mingguan. 12. Komite Ahli ILO pada tahun 2011 mencatat perbedaan yang signifikan antara upah laki-laki di sektor pertanian dan kehutanan lebih besar 48,4% dari upah perempuan, dan di sektor pertambangan upah laki-laki 44,3% lebih besar dari upah perempuan. Perempuan sangat sedikit menduduki jabatan-jabatan penting dengan gaji yang tinggi. Sebagian besar perbedaan itu terjadi justru karena diskriminasi. Dalam hubungan ini Komite Ahli meminta kepada Pemerintah Indonesia: a. Memberdayakan Task Force EEO Nasional supaya dapat kemajuan nyata sesuai dengan tujuan Konvensi; b. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan dan melaksanakan program penurunan kesenjangan gender dan peningkatan partisipasi perempuan di semua jenis dan tingkatan jabatan; c. Menyampaikan informasi, perbaikan kesenjangan gender di bidang pendidikan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang berdampak mengurangi	diskriminasi remunerasi; d. Menghimpun data distribusi pekerja laki-laki dan perempuan di semua sektor dengan tingkat penghasilan mereka; e. Meninjau semua peraturan perundangan termasuk UU No. 13 tahun 2003 dan PP No. 8 tahun 1981 supaya secara eksplisit mengatur kesamaan remunerasi pekerja laki-laki dan perempuan; f. Menjamin pekerja laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam pemberian tunjangan keluarga dan jaminan sosial lainnya. 13. Berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ILO No. 111 tahun 1958, Komite Ahli mencatat Partisipasi Kerja perempuan tahun 2013 hanya 53,26% jauh lebih rendah dari Partisipasi Kerja laki-laki sebesar 85,31%. Pekerja perempuan di sektor informal 40,1% termasuk 30,11% sebagai pekerja tak dibayar upah. Dalam hubungan ini, Komite Ahli meminta Pemerintah: a. Menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh Task Force EEO Nasional untuk melaksanakan program EEO sesuai dengan tujuan Konvensi No. 111; b. Menginformasikan tindakan yang diambil bersama mitra kerja
---	---

Pengusaha dan Serikat Pekerja untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pekerjaan dan pelatihan, perluasan akses perempuan mengikuti program pelatihan kerja dan memasuki dunia kerja; c. Menyampaikan informasi dan data mengenai perkembangan partisipasi kerja laki-laki dan perempuan menurut sektor ekonomi, dan jumlah dan persentasi laki-laki dan perempuan mengikuti program pelatihan kerja. 14. Berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi No. 106 tahun 1957 tentang Istirahat Mingguan, Komite Ahli mencatat bahwa selama 30 tahun lebih banyak pekerja di Indonesia melakukan kerja lembur pada	hari istirahat mingguannya dengan hanya diberi kompensasi upah lembur sesuai dengan Pasal 11 (b) Permennakertrans No. 102 tahun 2004. Akibatnya mereka tidak memperoleh istirahat mingguan sesuai dengan Pasal 6 Konv. 106, karena hari istirahat tersebut dipakai untuk kerja lembur tanpa menggantinya libur pada hari lain sesuai dengan Pasal 8 (3) Konvensi dimaksud. Komite Ahli sudah berkali-kali meminta Pemerintah Indonesia menyusun peraturan istirahat mingguan pekerja sesuai dengan Konvensi dimaksud. Komite Ahli sekali lagi mendesak Pemerintah untuk tidak menunda-nunda memperbaiki peraturan istirahat mingguan sesuai dengan Konvensi No. 106 tersebut. ==
---	--